



P U T U S A N

Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kadek Melani Al. Melan;
2. Tempat lahir : Bubunan;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 30 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Tegal Sari Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidik : Kejar Paket C.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan 22 Februari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 22 April sampai dengan tanggal 20 Juni 2017 ;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Sgr.



Terdakwa hadir didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama
MADE MULADI, SH;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 37/Pen.Pid/2017/
PN Sgr, tanggal 23 Maret 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pen.Pid.Sus/2017/PN Sgr, tanggal
24 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa KADEK MELANI al. MELAN pada hari Kamis
tanggal 2 Pebruari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan
Pebruari 2017 sekira jam 00.30 wita bertempat Banjar Dinas Kajianan
desa Ringdikit kecamatan Seririt kabupaten Buleleng atau setidaknya-
tidaknya pada tempat lain yang masing termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Singaraja, ia terdakwa secara tanpa hak atau
melawan hukum menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan narkotika
golongan I berupa sabu-sabu sebanyak satu paket dengan berat 0,64
gram bruto atau 0,44 gram neto, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas,
bermula adanya informasi dari masyarakat ke Polres Buleleng bahwa
akan ada transaksi narkotika atau pesta narkotika jenis sabhu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan , ternyata informasi tersebut benar kemudian petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan didalam kamar yang ditempati oleh terdakwa, saat kamar dibuka petugas melihat terdakwa bersama seorang laki-laki yang bernama Bakor dan Bakor berhasil melarikan diri (DPO).
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa, dalam penggeledahan badan tersebut petugas tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa, dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan satu plastic klip kecil didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dekat kaki terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap terdakwa mengaku kalau barang bukti berupa kristal bening diduga narkoba jenis sabu diakui sebagai milik terdakwa yang diperoleh dari saksi I GST AYU MADE DWI MAWATI dimana sebelumnya terdakwa memesan sabu pada saksi I GST KD. JONI EKA PUTRA melalui SMS dengan menggunakan HP merk OPPO warna putih “bli 1 g 1,6 kan kbang? Nak lngsung mayah ne bli ink nganggeh, Bng ngdih tster bdik gen pang twange bhan” namun SMS terdakwa tidak ditanggapi oleh saksi I Gst Kd. Joni Eka Putra.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencari saksi I Gst Ayu Made Dwi Mawati untuk menanyakan “apakah ada bahan” saksi I Gst Ayu Made Dwi Mawati menjawab “ada bahannya tapi kalau kamu yang pesan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke bli JONI tidak akan di kasi” sehingga terdakwa memesan sabhu melalui saksi I Gst Ayu Made Dwi Mawati dan saksi I Gst Ayu Made Dwi Mawati menyanggupinya namun dengan harga 0,8 gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Kemudian sekira jam 24.00 wita saksi I Gst Ayu Made Dwi Mawati memberikan bahan didepan pintu dapur dan saat itu terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi I Gst Ayu Made Dwi Mawati.

- Bahwa selanjutnya sabhu tersebut terdakwa bawa ke kamar untuk di konsumsi bersama seseorang bernama Bakor (DPO).
- Bahwa selanjutnya kristal bening diduga sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan dan diperoleh berat 0,64 gram bruto atau 0,44 gram neto kemudian disishkan sebanyak 0,01 gram neto untuk pemeriksaan laboratories kriminalistik sehingga barang bukti kristal bening yang diduga sabu-sabu yang diajukan dalam persidangan ini adalah seberat 0,43 gram neto.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 128/NNF/2017 tanggal 7 Pebruari 2017 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 450/2017/NF berupa kristal bening dan 451/2017/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa KADEK MELANI al. MELAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua.

----- Bahwa ia terdakwa KADEK MELANI al. MELAN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, ia terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat lebih kurang 0,64 gram bruto atau 0,44 gram neto, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula adanya informasi dari masyarakat ke Polres Buleleng bahwa akan ada transaksi narkotika atau pesta narkotika jenis sabhu.
- Bahwa informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan , ternyata informasi tersebut benar kemudian petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan didalam kamar yang ditempati oleh terdakwa, saat kamar dibuka petugas melihat terdakwa bersama seorang laki-laki yang bernama Bakor dan Bakor berhasil melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa, dalam penggeledahan badan tersebut petugas tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa, dalam

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan tersebut petugas menemukan satu plastic klip kecil didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu didekat kaki terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa kristal bening diduga narkotika jenis sabhu diakui sebagai milik terdakwa yang diperoleh dari saksi I GST AYU MADE DWI MAWATI dimana sebelumnya terdakwa memesan sabhu pada saksi I GST KD. JONI EKA PUTRA melalui SMS dengan mempergunakan HP merk OPPO warna putih "bli 1 g 1,6 kan kbang? Nak lngsung mayah ne bli ink nganggeh, Bang ngdih tster bdik gen pang twange bhane" namun SMS terdakwa tidak ditanggapi oleh saksi I Gst Kd. Joni Eka Putra.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencari saksi I Gst Ayu Made Dwi Mawati untuk menanyakan "apakah ada bahan" saksi I Gst Ayu Made Dwi Mawati menjawab "ada bahannya tapi kalau kamu yang pesan langsung ke bli JONI tidak akan di kasi" sehingga terdakwa memesan sabhu melalui saksi I Gst Ayu Made Dwi Mawati dan saksi I Gst Ayu Made Dwi Mawati menyanggupinya namun dengan harga 0,8 gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian sekira jam 24.00 wita saksi I Gst Ayu Made Dwi Mawati memberikan bahan didepan pintu dapur dan saat itu terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi I Gst Ayu Made Dwi Mawati.
- Bahwa selanjutnya sabhu tersebut terdakwa bawa ke kamar untuk di konsumsi bersama seseorang bernama Bakor.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kristal bening diduga sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan dan diperoleh berat 0,64 gram bruto atau 0,44 gram neto kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram neto untuk pemeriksaan laboratories kriminalistik sehingga barang bukti kristal bening yang diduga sabu-sabu yang diajukan dalam persidangan ini adalah seberat 0,43 gram neto.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 128/NNF/2017 tanggal 7 Pebruari 2017 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 450/2017/NF berupa kristal bening dan 451/2017/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa KADEK MELANI al. MELAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Ketiga

----- Bahwa ia terdakwa KADEK MELANI al. MELAN pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, ia terdakwa sebagai penyalag guna narkotika golongan I bagi diri sendiri,

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sabhu seberat lebih kurang 0,64 gram bruto atau 0,44 gram neto,
yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas,
bermula adanya informasi dari masyarakat ke Polres Buleleng bahwa
akan ada transaksi narkoba atau pesta narkoba jenis sabhu.
- Bahwa informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan
melakukan penyelidikan , ternyata informasi tersebut benar kemudian
petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan didalam kamar
yang ditempati oleh terdakwa, saat kamar dibuka petugas melihat
terdakwa bersama seorang laki-laki yang bernama Bakor dan Bakor
berhasil melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap
badan dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa, dalam
penggeledahan badan tersebut petugas tidak menemukan barang
bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya
petugas melakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa, dalam
penggeledahan tersebut petugas menemukan satu plastic klip kecil
didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu didekat
kaki terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi
untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap terdakwa mengakui kalau
barang bukti berupa kristal bening diduga narkoba jenis sabhu diakui
sebagai milik terdakwa yang diperoleh dari saksi I GST AYU MADE
DWI MAWATI dimana sebelumnya terdakwa memesan sabhu pada
saksi I GST KD. JONI EKA PUTRA melalui SMS dengan
mempergunakan HP merk OPPO warna putih "bli 1 g 1,6 kan
kbang? Nak lngsung mayah ne bli ink nganggeh, Bang ngdih tster

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidik gen pang twange bhane” namun SMS terdakwa tidak ditanggapi oleh saksi I Gst Kd. Joni Eka Putra.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mencari saksi I Gst Ayu Made Dwi Mawati untuk menanyakan “apakah ada bahan” saksi I Gst Ayu Made Dwi Mawati menjawab “ada bahannya tapi kalau kamu yang pesan langsung ke bli JONI tidak akan di kasi” sehingga terdakwa memesan sabhu melalui saksi I Gst Ayu Made Dwi Mawati dan saksi I Gst Ayu Made Dwi Mawati menyanggupinya namun dengan harga 0,8 gram seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian sekira jam 24.00 wita saksi I Gst Ayu Made Dwi Mawati memberikan bahan didepan pintu dapur dan saat itu terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi I Gst Ayu Made Dwi Mawati.
- Bahwa selanjutnya sabhu tersebut terdakwa bawa ke kamar untuk di konsumsi bersama seseorang bernama Bakor.
- Bahwa selanjutnya kristal bening diduga sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan dan diperoleh berat 0,64 gram bruto atau 0,44 gram neto kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram neto untuk pemeriksaan laboratories kriminalistik sehingga barang bukti kristal bening yang diduga sabu-sabu yang diajukan dalam persidangan ini adalah seberat 0,43 gram neto.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 128/NNF/2017 tanggal 7 Pebruari 2017 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 450/2017/NF berupa kristal bening dan 451/2017/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabhu sejak tahun 2016 dan terakhir terdakwa mengkonsumsi sabhu tanggal 31 Januari 2017.
- Bahwa cara mengkonsumsi sabhu adalah sebelum memakai sabhu terlebih dahulu disiapkan alatnya seperti sabhu, bong / alat isap, tabung kaca, korek api gas dan pipet plastic setelah sudah siap, pertama-tama bong yang digunakan 2 pipet, 1 pipet menyentuh air berhubungan ke tabung kaca sedangkan pipet satunya lagi tidak menyentuh air untuk mengisap sabu ke mulut, setelah sabhu dimasukkan ke tabung kaca menggunakan potongan pipet plastic ujungnya runcing, setelah itu sabhu dipanaskan / dibakar dengan korek api gas sampai mencair / meleleh, setelah mencair kemudian sabhu dibakar didalam tabung kaca kemudian menyedot / mengisap uap shabu tersebut dengan mulut dan keluarkan asap dari hidung, dengan cara berulang-ulang. Setelah mengisap sabhu badan terasa fit namun terdakwa tidak ketergantungan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa KADEK MELANI al. MELAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **I Gst Kd Joni Eka Putra**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Kadek Melani al. Melan ditangkap petugas polisi Polres Buleleng pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 sekira jam 00.30 wita bertempat di banjar Dinas Kajanan Desa Ringdikit kecamatan Seririt kabupaten Buleleng.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan narkoba jenis sabhu.
- Bahwa kristal bening sabu tersebut oleh terdakwa di beli pada saksi melalui saksi I GST AYU MADE DWI MAWATI al. AYU seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya terdakwa mengirim SMS pada saksi untuk memesan sabhu namun saksi tidak hiraukan.
- Bahwa adapun isi sms terdakwa pada saksi adalah "BLI 1 g 1,6 KAN KBANANG? Dan NAK LNGSUNG MAYAH NE BLI INK NGANGGEH. BNG NGDIH TSTER BDIK GEN PANG TWANGE BHANE"
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Kadek Melani al. Melan karena sama-sama satu kampung.
- Bahwa terdakwa membeli sbhu untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa baru satu kali membeli sabhu pada saksi lewat perantaraan saksi Ayu.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau terdakwa memesan sabhu pada saksi namun setelah saksi I Gst Ayu Made Dwi Mawati al. Ayu datang sekitar jam 24.00 wita ke kamar tidur saksi Ayu membawa uang dan mengatakan "INI UANG DARI KADEK MELANI al. MELAN untuk pembayaran satu paket sabhu"
- Bahwa saksi mendengar kalau terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan



narkotika jenis sabu-sabu serta tidak ada ijin dari yang berwenang sebagai pemakai narkotika.

- Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan atau dokter melainkan seorang pekerja swasta.

Tanggapan terdakwa : Membenarkan keterangan saksi

2. **I Gusti Ayu Made Dwi Mawati al. Ayu**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Buleleng pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 sekira jam 00.30 wita bertempat di rumah saksi banjar Dinas Kajian desa Ringdikit kecamatan Seririt kabupaten Buleleng.
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabhu.
- Bahwa terdakwa ditangkap di rumah saksi karena terdakwa berada di rumah saksi sudah sejak seminggu dan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang bersama seseorang bernama BAKOR.
- Bahwa terdakwa minta tolong pada saksi untuk di carikan sabhu kemudian saksi menemui saksi I GST KD. JONI EKA PUTRA al. KADEK JONI yang saat itu sedang ada di kamaar ibu saksi, sabhu tersebut saksi ambil untuk selanjutnya di serahkan kepada terdakwa di depan dapur.
- Bahwa setelah saksi menerima satu paket sabhu dari saksi Kadek Joni kemudian paket sabhu tersebut saksi ambil sedikit untuk saksi konsumsi sendiri.
- Bahwa setelah saksi menyerahkan satu paket sabhu kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi dan selanjutnya uang tersebut saksi serahkan kepada saksi Kadek Joni.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru satu kali membelikan terdakwa sabhu.
- Bahwa satu paket sabhu yang di beli oleh terdakwa seberat 0,64 gram bruto attau 0,44 gram neto.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu serta tidak ada ijin dari yang berwenang sebagai pemakai narkotika.
- Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan atau dokter melainkan seorang pekerja swasta.

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

3. I **Gust Made Panca Abiasa**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan terdakwa Kadek Melani al. Melan ditangkap dan digeledah oleh petugas dari Polres Buleleng pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 sekira jam 00.30 wita bertempat dirumah saksi banjar Dinas Kajian desa Ringdikit kecamatan Seririt kabupaten Buleleng.
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabhu.
- Bahwa terdakwa ditangkap dirumah saksi karena terdakwa berada dirumah saksi sudah sejak seminggu dan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang bersama seseorang bernama BAKOR.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena berteman dengan anak saksi yang bernama I Gst Ayu Made Dwi Mawati al. Ayu.
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur tiba-tiba saksi mendengar ada rebut-ribut sehingga saksi terbangun, ketika saksi terbangun saksi melihat terdakwa sudah dipegang oleh petugas polisi dan saksi diminta oleh petugas untuk menyaksikan penggeledahan.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan saksi melihat petugas menemukan barang bukti berupa satu paket plastic klip didalamnya berisi kristal bening di duga narkoba jenis sabhu dengan berat 0,64 gram bruto atau 0,44 gram neto.
- Bahwa selain mengamankan barang bukti berupa kristal bening di duga sabhu petugas juga mengamankan barang bukti berupa satu buah HP warna putih merek OPPO.
- Bahwa saksi melihat penggeledahan dari jarak 2 meter.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu serta tidak ada ijin dari yang berwenang sebagai pemakai narkoba.
- Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan atau dokter melainkan seorang pekerja swasta.

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

4. **Nyoman Ratnata Giri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama team dari Satuan Narkoba Polres Buleleng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Kadek Melani al. Melan pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 sekira jam 00.30 wita bertempat di banjar Dinas Kajanan Desa Ringdikit kecamatan Seririt kabupaten Buleleng.
- Bahwa terdakwa saksi tangkap atas informasi dari masyarakat kalau ditempat terdakwa akan ada pesta dan transaksi narkoba jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan, setelah informasi akurat didapat kemudian saksi bersama team melakukan penangkapan dan penggedahan terhadap kamar terdakwa.
- Bahwa saat saksi masuk kedalam kamar terdakwa kamar dalam keadaan gelap namun saksi menggunakan penerangan senter, saat itu saksi

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada dua orang didalam kamar yaitu terdakwa dan seseorang yang bernama BAKOR yang berhasil melarikan diri.

- Bahwa setelah saksi bersama team masuk kedalam kamar baru kamar dalam keadaan terang karena ada lampu penerangan sehingga dapat melihat dengan jelas.
- Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan saksi berhasil mengamankan satu paket plastic klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabhu yang ditemukan di lantai dekat kaki terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa, dalam penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa saksi tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika .
- Bahwa selain mengamankan barang bukti kristal bening di duga sabu saksi juga berhasil mengamankan satu buah Hp merek OPPO warna putih yang digunakan sebagai sarana komunikasi berupa SMS dalam pembelian kristal bening di duga sabu kepada saksi I GUSTI KD JONI EKA PUTRA al. JONI.
- Bahwa terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang di beli pada saksi I GUSTI KD JONI EKA PUTRA al. JONI melalui saksi I GST AYU MADE DWI MAWATI al. AYU.
- Bahwa satu paket kristal bening yang diduga shabu tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa satu paket kristal bening yang diduga shabu tersebut dibeli oleh terdakwa pada tanggal 1 Pebruari 2017 sekira jam 24.00 wita kira-kira 30 menit sebelum terdakwa ditangkap dengan cara terdakwa menerima

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung paket sabu tersebut dari saksi I GST AYU MADE DWI MAWATI al. AYU.

- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Buleleng untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti kristal bening diduga sabu-sabu tersebut kemudian ditimbang sehingga diperoleh berat 0,64 gram bruto atau 0,44 gram neto, selanjutnya disisihkan sebanyak 0,01 gram neto untuk pemeriksaan labkrim sehingga barang bukti kristal bening diduga sabu yang dihadirkan disidang sebanyak 0,43 gram neto.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan labkrim yaitu nomor LAB : 128/NNF/2017 tanggal 7 Pebruari 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara Labkrim disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 450/2017/NF berupa kristal bening dan 451/2017/NF berupa cairan warna kuning / urine benar mengandung sediaan narkotika metamfetamina.
- Bahwa saat saksi Tanya masalah ijin terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu serta tidak ada ijin dari yang berwenang sebagai pemakai narkotika.
- Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan atau dokter melainkan seorang pekerja swasta.

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

5. **Made Sumendra**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama team dari Satuan Narkoba Polres Buleleng melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Kadek Melani al. Melan pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 sekira jam

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.30 wita bertempat di banjar Dinas Kajian Desa Ringdikit kecamatan Seririt kabupaten Buleleng.

- Bahwa terdakwa saksi tangkap atas informasi dari masyarakat kalau ditempat terdakwa akan ada pesta dan transaksi narkoba jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan, setelah informasi akurat didapat kemudian saksi bersama team melakukan penangkapan dan penggedahan terhadap kamar terdakwa.
- Bahwa saat saksi masuk kedalam kamar terdakwa kamar dalam keadaan gelap namun saksi menggunakan penerangan senter, saat itu saksi melihat ada dua orang didalam kamar yaitu terdakwa dan seseorang yang bernama BAKOR yang berhasil melarikan diri.
- Bahwa setelah saksi bersama team masuk kedalam kamar baru kamar dalam keadaan terang karena ada lampu penerangan sehingga dapat melihat dengan jelas.
- Bahwa saat saksi melakukan pengegedahan saksi berhasil mengamankan satu paket plastic klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabhu yang ditemukan di lantai dekat kaki terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengegedahan badan dan pakaian terdakwa, dalam pengegedahan terhadap badan dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa saksi tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba .
- Bahwa selain mengamankan barang bukti kristal bening di duga sabu saksi juga berhasil mengamankan satu buah Hp merek OPPO warna putih yang digunakan sebagai sarana komunikasi berupa SMS dalam pembelian kristal bening di duga sabu kepada saksi I GUSTI KD JONI EKA PUTRA al. JONI.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang di beli pada saksi I GUSTI KD JONI EKA PUTRA al. JONI melalui saksi I GST AYU MADE DWI MAWATI al. AYU.
- Bahwa satu paket kristal bening yang diduga shabu tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa satu paket kristal bening yang diduga shabu tersebut dibeli oleh terdakwa pada tanggal 1 Pebruari 2017 sekira jam 24.00 wita kira-kira 30 menit sebelum terdakwa ditangkap dengan cara terdakwa menerima langsung paket sabu tersebut dari saksi I GST AYU MADE DWI MAWATI al. AYU.
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Buleleng untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti kristal bening diduga sabu-sabu tersebut kemudian ditimbang sehingga diperoleh berat 0,64 gram bruto atau 0,44 gram neto, selanjutnya disisihkan sebanyak 0,01 gram neto untuk pemeriksaan labkrim sehingga barang bukti kristal bening diduga sabhu yang dihadirkan disidang sebanyak 0,43 gram neto.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan labkrim yaitu nomor LAB : 128/NNF/2017 tanggal 7 Pebruari 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara Labkrim disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 450/2017/NF berupa kristal bening dan 451/2017/NF berupa cairan warna kuning / urine benar mengandung sediaan narkotika metamfetamina.
- Bahwa saat saksi Tanya masalah ijin terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkotika jenis sabu-sabu serta tidak ada ijin dari yang berwenang sebagai pemakai narkotika.

- Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan atau dokter melainkan seorang pekerja swasta.

Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Satu buah paket plastic klip kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang beratnya 0,64 gram bruto atau 0,44 gram neto, satu buah HP merk OPPO warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar team dari Satuan Narkoba Polres Buleleng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Kadek Melani al. Melan pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 sekira jam 00.30 wita bertempat di banjar Dinas Kajanan Desa Ringdikit kecamatan Seririt kabupaten Buleleng.
- Bahwa terdakwa ditangkap atas informasi dari masyarakat kalau ditempat terdakwa akan ada pesta dan transaksi narkotika jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya team melakukan penyelidikan, setelah informasi akurat didapat kemudian team melakukan penangkapan dan penggedahan terhadap kamar terdakwa.
- Bahwa saat team masuk kedalam kamar terdakwa kamar dalam keadaan gelap namun saksi menggunakan penerangan senter, saat itu saksi melihat ada dua orang didalam kamar yaitu terdakwa dan seseorang yang bernama BAKOR yang berhasil melarikan diri.
- Bahwa setelah team masuk kedalam kamar baru kamar dalam keadaan terang karena ada lampu penerangan sehingga dapat melihat dengan jelas.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat team melakukan pengeledahan saksi berhasil mengamankan satu paket plastic klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabhu yang ditemukan di lantai dekat kaki terdakwa.
- Bahwa selanjutnya team melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa, dalam pengeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa saksi tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika .
- Bahwa selain mengamankan barang bukti kristal bening di duga sabu saksi juga berhasil mengamankan satu buah Hp merek OPPO warna putih yang digunakan sebagai sarana komunikasi berupa SMS dalam pembelian kristal bening di duga sabu kepada saksi I GUSTI KD JONI EKA PUTRA al. JONI.
- Bahwa terdakwa mengakui kalau barang bukti berupa kristal bening diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang di beli pada saksi I GUSTI KD JONI EKA PUTRA al. JONI melalui saksi I GST AYU MADE DWI MAWATI al. AYU.
- Bahwa satu paket kristal bening yang diduga shabu tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa satu paket kristal bening yang diduga shabu tersebut dibeli oleh terdakwa pada tanggal 1 Pebruari 2017 sekira jam 24.00 wita kira-kira 30 menit sebelum terdakwa ditangkap dengan cara terdakwa menerima langsung paket sabu tersebut dari saksi I GST AYU MADE DWI MAWATI al. AYU.
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Buleleng untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti kristal bening diduga sabu-sabu tersebut kemudian ditimbang sehingga diperoleh berat 0,64 gram bruto atau 0,44 gram neto, selanjutnya disisihkan sebanyak 0,01 gram neto untuk pemeriksaan labkrim sehingga barang bukti kristal bening diduga sabu yang dihadirkan disidang sebanyak 0,43 gram neto.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan labkrim yaitu nomor LAB : 128/NNF/2017 tanggal 7 Pebruari 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara Labkrim disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 450/2017/NF berupa kristal bening dan 451/2017/NF berupa cairan warna kuning / urine benar mengandung sediaan narkotika metamfetamina.
- Bahwa saat team Tanya masalah ijin terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu serta tidak ada ijin dari yang berwenang sebagai pemakai narkotika.
- Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan atau dokter melainkan seorang pekerja swasta.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Mengingat dakwaan kami berbentuk Alternatif maka akan langsung membuktikan dakwaan yang kami anggap terbukti yaitu dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Sgr.



3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat yaitu ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Dalam hal ini terdakwa **Kadek Melani alias Melan** yang didakwa dipersidangan telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya error in persona. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa adalah orang yang sehat jiwa sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya

Dengan demikian “ Unsur Barang Siapa “ kami nyatakan terbukti / terpenuhi sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Ad.2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum:

Secara tanpa hak atau melawan hukum artinya terdakwa tahu betul bahwa terdakwa tidak boleh memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I tanpa seijin dari yang berwajib.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan unsure secara tanpa hak didapat dari yaitu dari keterangan saksi: Saksi Nyoman Ratnata Giri dan saksi Made Sumendra pada pokoknya menerangkan : benar saksi menangkap terdakwa Kadek Melani al. Melan pada

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 sekira jam 00.30 wita bertempat di rumah saksi I Gst Ayu Made Dwi Mawati al. Ayu di Banjar Dinas Kajanan Desa Ringdikit kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, terdakwa saksi tangkap atas informasi dari masyarakat. Selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, setelah informasi akurat didapat kemudian saksi bersama team melakukan pengeledahan penangkapan dengan membuka kamar yang ditempati oleh terdakwa. Dalam pengeledahan tersebut saksi berhasil mengamankan satu buah plastic klip bening didalamnya berisi kristal bening sabu seberat 0,44 gram neto yang ditemukan dilantai depan kaki terdakwa saat duduk dan juga mengamankan satu buah hp merek OPPO warna putih. Saat diinterogasi terdakwa mengakui kalau satu buah plastic klip bening didalamnya berisi kristal bening sabu adalah miliknya yang dibeli dari saksi I Gst Kd Joni Eka Putra sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) melalui perantaraan I Gst Ayu Made Dwi Mawati.

Bahwa saat ditanya tentang masalah ijin kepemilikan terhadap barang bukti kristal bening sabu tersebut terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk membawa, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Bahwa keterangan saksi Nyoman Ratnata Giri dan saksi Made Sumendra tersebut didukung oleh keterangan : saksi I Gst Kd Joni Eka Putra yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar saksi menyerahkan satu buah plastic klip bening didalamnya berisi kristal bening sabu seberat 0,9 gram neto kepada saksi I Gst Ayu Made Dwi Mawati pada Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 sekira jam 00.30 wita bertempat di rumah saksi I Gst Ayu Made Dwi Mawati al. Ayu di Banjar Dinas Kajanan Desa Ringdikit kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, setelah saksi menyerahkan satu plastic klip berisi sabu kemudian saksi I Gsti Ayu Made Dwi Mawati menaruh uang sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) diatas meja, ternyata paket sabu tersebut

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi I Gst Ayu Made Dwi Mawati diserahkan kepada terdakwa Kadek Melani al. Melan dan saksi tahu betul kalau terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk memiliki sabu.

Saksi I Gst Ayu Made Dwi Mawati yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 sekira jam 00.30 wita bertempat di rumah saksi I Gst Ayu Made Dwi Mawati al. Ayu di Banjar Dinas Kajian Desa Ringdikit kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, saksi menjadi perantara untuk membelikan terdakwa Kadek Melani al. Melan satu paket sabu seberat 0,9 gram bruto seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada saksi I Gst Kd Joni Eka Putra kemudian dalam perjalanan paket sabu tersebut saksi ambil sedikit sebagai jasa perantara sehingga yang saksi serahkan ke terdakwa adalah sebanyak 0,44 gram neto, dan saksi tahu betul kalau terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk memiliki sabu, yang lebih diperkuat lagi oleh keterangan saksi I Gst Made Panca Abiasa yang pada pokoknya menerangkan saksi melihat dari jarak dua meter saat terdakwa Kadek Melani al. Melan ditangkap oleh petugas, saat itu saksi melihat petugas menemukan satu buah plastic klip bening didalamnya berisi kristal bening sabu yang ditemukan dilantai depan kaki terdakwa saat duduk dan juga mengamankan satu buah hp merek OPPO warna putih, saksi mendengar kalau pemilik dari sabu tersebut adalah terdakwa sendiri yang didapat dari saksi I Gst Kd Joni Eka Putra dengan cara membeli sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) melalui perantaraan saksi I Gst Ayu Made Dwi Mawati. Dan saksi juga mendengar kalau terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman / sabu.

Bahwa keterangan para saksi yang bersesuaian tersebut dibenarkan oleh terdakwa yang pada pokoknya menerangkan :

Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Buleleng benar pada Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 sekira jam 00.30 wita bertempat di

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi I Gst Ayu Made Dwi Mawati al. Ayu di Banjar Dinas Kajanan Desa Ringdikit kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, barang bukti yang berhasil diamankan adalah satu buah plastic klip bening didalamnya berisi kristal bening sabu seberat 0,44 gram netto yang ditemukan dilantai depan kaki terdakwa saat duduk dan satu buah hp merek OPPO warna putih. Terdakwa mengakui kalau satu buah plastic klip bening didalamnya berisi kristal bening sabu adalah miliknya yang dibeli dari saksi I Gst Kd Joni Eka Putra sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) melalui perantaraan I Gst Ayu Made Dwi Mawati serta kalau terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman / sabu.

Dengan demikian “Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum” kami nyatakan terbukti / terpenuhi sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Ad. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, unsure ini didapat dari yaitu dari keterangan saksi :

Saksi Nyoman Ratnata Giri dan saksi Made Sumendra pada pokoknya menerangkan : benar saksi menangkap terdakwa Kadek Melani al. Melan pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 sekira jam 00.30 wita bertempat di rumah saksi I Gst Ayu Made Dwi Mawati al. Ayu di Banjar Dinas Kajanan Desa Ringdikit kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, dalam penggeledahan saksi berhasil mengamankan satu buah plastic klip bening didalamnya berisi kristal bening sabu seberat 0,44 gram netto yang ditemukan dilantai depan kaki terdakwa saat duduk dan juga mengamankan satu buah hp merek OPPO warna putih. Saat diinterogasi terdakwa mengakui kalau satu buah plastic klip bening didalamnya berisi kristal bening sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I Gst Kd Joni Eka Putra sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) melalui perantaraan I Gst Ayu Made Dwi Mawati.

Bahwa keterangan saksi Nyoman Ratnata Giri dan saksi Made Sumendra tersebut dibenarkan oleh saksi I Gst Kd Joni Eka Putra yang pada pokoknya menerangkan :

Bahwa benar saksi ada menyerahkan satu paket sabu kepada saksi I Gst Ayu Made Dwi Mawati seberat lebih kurang 0,9 gram bruto pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 sekira jam 00.30 wita bertempat di rumah saksi I Gst Ayu Made Dwi Mawati al. Ayu di Banjar Dinas Kajanan Desa Ringdikit kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng dan setelah saksi menyerahkan satu paket sabu kemudian saksi I Gst Ayu Made Dwi Mawati menaruh uang diatas meja sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai pembelian satu paket sabu.

Bahwa keterangan saksi I Gst Kd Joni Eka Putra tersebut dibenarkan oleh saksi I Gst Ayu Made Dwi Mawati yang pada pokoknya menerangkan :

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 sekira jam 00.30 wita bertempat di rumah saksi I Gst Ayu Made Dwi Mawati al. Ayu di Banjar Dinas Kajanan Desa Ringdikit kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng saksi ada membelikan terdakwa Kadek Melani al. Melan satu paket sabu pada saksi I Gst Kd Joni Eka Putra seberat 0,9 gram bruto seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian paket sabu tersebut saksi ambil sedikit sebagai jasa pembelian, dan selanjutnya sabu tersebut saksi serahkan kepada terdakwa seberat 0,44 gram neto.

Bahwa keterangan para saksi tersebut diatas di dudkung oleh keterangan saksi I Gst Made Panca Abiasa pada pokoknya menerangkan :

Bahwa benar saksi melihat terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Buleleng pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 sekira jam 00.30 wita bertempat di rumah saksi I Gst Ayu Made Dwi Mawati al. Ayu di Banjar Dinas

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kajanan Desa Ringdikit kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, saksi melihat terdakwa ditangkap dari jarak 2 (dua) meter, saksi melihat petugas menemukan satu buah plastic klip bening didalamnya berisi kristal bening sabu seberat 0,44 gram neto yang ditemukan dilantai depan kaki terdakwa saat duduk dan juga mengamankan satu buah hp merek OPPO warna putih. Saat diinterogasi terdakwa mengakui kalau satu buah plastic klip bening didalamnya berisi kristal bening sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari saksi I Gst Kd Joni Eka Putra sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) melalui perantaraan I Gst Ayu Made Dwi Mawati.

Bahwa keterangan para saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa yang mengakui terus terang perbuatannya yaitu :

Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Buleleng pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 sekira jam 00.30 wita bertempat di rumah saksi I Gst Ayu Made Dwi Mawati al. Ayu di Banjar Dinas Kajanan Desa Ringdikit kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, barang bukti yang berhasil diamankan petugas adalah satu buah plastic klip bening didalamnya berisi kristal bening sabu seberat 0,44 gram neto yang ditemukan dilantai depan kaki terdakwa saat duduk dan juga di amankan satu buah hp merek OPPO warna putih. terdakwa mengakui kalau satu buah plastic klip bening didalamnya berisi kristal bening sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari saksi I Gst Kd Joni Eka Putra sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) melalui perantaraan I Gst Ayu Made Dwi Mawati.

Bahwa menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Bahwa menurut penjelasan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa bertitik tolak dari penjelasan tentang pengertian Narkotika Golongan I tersebut diatas bila dikaitkan dengan keterangan terdakwa nampak jelas bahwa terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I karena narkotika golongan I hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Polri Denpasar Nomor LAB : 128/NNF/2017 tanggal 7 Pebruari 2017 dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 450/2017/NF berupa kristal bening dan 451/2017/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atas uraian tersebut yaitu dari keterangan para saksi yang bersesuaian yang dibenarkan oleh terdakwa dan didukung pula oleh barang bukti serta hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik polri cabang denpasar maka “unsure **memiliki**, menyimpan, menguasai atau menyediakan **narkotika golongan I bukan tanaman**” dapat terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, telah dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Satu buah paket plastic klip kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang beratnya 0,64 gram bruto atau 0,44 gram neto, satu buah HP merk OPPO warna putih telah disita secara sah dari Terdakwa dan dikhawatirkan akan disalahgunakan lagi, maka sepatutnya menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam memberikan keterangan.
- Mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih muda sehingga masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 122 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KADEK MELANI al. MELAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KADEK MELANI al. MELAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2017/PN Sgr.



5. Menetapkan barang bukti berupa :
- Satu buah paket plastik klip kecil yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang beratnya 0,64 gram bruto atau 0,44 gram neto.
 - Satu buah HP merk OPPO warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari : Senin, tanggal 22 Mei 2017, oleh kami **SRI SULASTRI,SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH., MH** dan **I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE., SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 23 Mei 2017**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **ANAK AGUNG KETUT NGURAH, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **I GUSTI NYOMAN WIDANA, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan Terdakwa. -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE KARANG ANGGAYASA,SH.,MH.

SRI SULASTRI,SH., MH

I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE., SH., MH

Panitera Pengganti,

ANAK AGUNG KETUT NGURAH,SH.